



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

K E P U T U S A N

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR 105 TAHUN 1996

**T E N T A N G**

**PENETAPAN LOKASI TANAH EKS GANJARAN DI KELURAHAN BABATAN  
KECAMATAN WIYUNG KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
SERAGAI PENGGANTI TANAH DI KELURAHAN GADEL DAN TUBANAN  
KECAMATAN TANDES KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kasus tanah antara warga Tubanan dengan P.T Darmo Permai, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah menetapkan tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Gadel dan Tubanan, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya digunakan sebagai lokasi resettlement warga Tubanan ;
- b. bahwa terhadap tanah di Kelurahan Gadel dan Tubanan dimaksud pada huruf a diatas telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah kepada masyarakat, dan oleh karenanya harus diberikan tanah pengganti kepada para pemegang Izin dimaksud yaitu tanah eks Ganjaran yang terletak di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b diatas perlu menetapkan Lokasi Tanah Eks Ganjaran di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Pengganti Tanah di Kelurahan Gadel dan Tubanan Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

3. ....

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak/Kuasanya ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Penggunaan Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953 tentang Penggunaan Negara ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 tentang Ijin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 57 Tahun 1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang Pembentukan Tim Resettlement (pemakaian dan penyerahan lahan menetap yang baru) warga Tubanan, Kecamatan Tandes ke Areal Tanah Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Tubanan, dan Kelurahan Gadel Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### M F M U T U S K A N

##### Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Lokasi Tanah Eks Ganjaran di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Pengganti Tanah di Kelurahan Gadel dan Tubanan Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

##### Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan lokasi tanah eks ganjaran seluas ± 20 Ha terletak di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pengganti tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di Kelurahan Gadel dan Tubanan Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas ± 15 Ha.

##### Pasal 2

Kepada para pemegang izin pemakaian tanah di Kelurahan Gadel dan Tubanan akan diberikan pengganti izin pemakaian tanah di Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.

##### Pasal 3

Terhadap penerbitan izin pemakaian tanah di Kelurahan Babatan dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dikenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

##### Pasal 4 .....

Pasal 4

Penentuan mengenai letak tanah pengganti bagi masing-masing pemegang izin pemakaian tanah di Kelurahan Babatan dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berjatu sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
Pada tanggal 18 DESEMBER 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd


SALINAN Keputusan ini  
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jatim ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah ;
5. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum.  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Biumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri 02 Nomor 54 tanggal 18 Desember 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Surabaya



MOR. FARUC, S.H.  
Penata Tk. I  
NTP. 510 029 293